

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 29/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 31/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 31/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 29/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK :

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 202 ayat (3), Pasal 205 ayat (3), dan Pasal 218 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Surat Badan Pengawas Pemilu RI No S-1324/K.BAWASLU/PM.00.00/VIII/2018 tentang Rekomendasi Pengawasan Penetapan DPT dan Surat Edaran KPU RI No 936/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu RI, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No 29/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dan PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No 29/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2018
- Lampiran 2 (dua) halaman